



P U T U S A N

Nomor 337/Pdt.G/2010/PA.Ktb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, pada persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan atas perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ; -----

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat; -----

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan; -

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Agustus 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan register Nomor 337/Pdt.G/2010/PA.Ktb. tanggal 26 Agustus 2010, telah mengajukan gugatan perceraian



terhadap Tergugat dengan dalil/alasan- alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 29 Agustus 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 30 Agustus 2007) ;
2. Bahwa, sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Baharu Selatan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dan tidak pernah pindah tempat tinggal. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;
4. Bahwa, sejak pertengahan tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat sering cemburu menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki- laki lain tanpa alasan yang jelas ;
5. Bahwa, pihak keluarga telah menasehati pihak Penggugat dengan Tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 25 Maret 2010, penyebabnya Penggugat pergi menjenguk keluarga yang sedang sakit di daerah Seratak, Kecamatan Pulau Laut Timur. Karena hujan lebat, Penggugat menginap dan belum bisa pulang. Dengan alasan tersebut, Penggugat memberitahu dan



meminta izin kepada Tergugat melalui SMS, kemudian Tergugat tidak mau memahami keadaan Penggugat dan justru marah-marah dan mengancam akan membacok Penggugat, seandainya Penggugat pulang / kumpul serumah bersama Tergugat. Akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas, karena tidak berani kembali menemui Tergugat lagi demi menjaga keselamatan Penggugat ;

7. Bahwa, sejak kepergian Penggugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi. Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib dan tidak ada juga memberi harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat hingga sekarang selama lebih 4 bulan ;
8. Bahwa, akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;

Berdasarkan alasan / dalil- dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang



telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan bertanggal 7 September 2010 untuk sidang tanggal 23 September 2010 dan relaas panggilan bertanggal 24 September 2010 untuk sidang tanggal 30 September 2010 yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil secara sah dan patut sedang ternyata ketidakdatangan Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu Tergugat dianggap tidak menggunakan hak jawabnya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti tertulis berupa :

- a. Fotokopi Surat Keterangan KTP Sementara Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 11 Agustus 2010 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Bali, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Kotabaru. Bukti tersebut telah diperiksa dengan teliti, dicocokkan



dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.1;

- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 30 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru, bukti tersebut telah diperiksa dengan teliti, dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.2;-----

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. xxxxxxxxxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan H. Abdul Halim, RT 01, Desa Sungai Bali, Kecamatan Pulau Sebuku, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru :

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena

bertetangga;-----

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum dikaruniai keturunan;-----

- bahwa setelah menika Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Baharu Selatan, Kecamatan Pulau Laut Utara;



- bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun sejak dua tahun terakhir sudah tidak harmonis lagi; -----
- bahwa selama rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, saksi pernah satu kali melihat Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang sulit dilerai;- -----
- bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat cemburu buta dan menuduh Penggugat menjalin cinta dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas. Jika di jalan Penggugat bertegur sapa dengan teman, Tergugat langsung marah dan cemburu;- -----
- bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2010. Penggugat meminta izin kepada Tergugat melalui SMS (short message service) untuk pergi menjenguk keluarga yang sedang sakit di Desa Seratak. Namun Tergugat merespon dengan emosi dan mengancam akan membacok Penggugat jika pulang ke rumah. Sejak itulah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah saling mengunjungi; -----
- bahwa saksi sudah pernah memberikan nasihat kepada penggugat supaya tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil; -----

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam,



pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Selokayang RT 09 No. 73, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru :

- bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan ipar Tergugat; ---

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tahun 2007 dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak; -----

- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Baharu Selatan, Kecamatan Pulau Laut Utara; -----

- bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun sejak awal tahun 2009 sudah tidak harmonis lagi; -----

- bahwa selama rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, saksi pernah dua kali melihat Penggugat dan Tergugat saling cemberut tidak bertegur sapa seperti habis bertengkar;-----

- bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat cemburu buta dan menuduh Penggugat menjalin cinta dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas;-----

- bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar empat bulan yang lalu. Penggugat meminta izin kepada



Tergugat melalui SMS (short message service) untuk pergi menjenguk keluarga yang sedang sakit di Desa Seratak. Namun Tergugat merespon dengan emosi dan mengancam akan membacok Penggugat jika pulang ke rumah. Sejak itulah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah saling mengunjungi; -----

- bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan keduanya, akan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan semula dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru agar menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal sebagaimana yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan



Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

--

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah. Oleh karenanya, sesuai pasal 14 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2008 terhadap perkara ini tidak layak dimediasi dengan alasan para pihak tidak lengkap;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989, kepada Penggugat telah diberikan penasihatan supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka terhadap sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 harus dinyatakan bahwa Penggugat berhak mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Kotabaru dan Pengadilan Agama Kotabaru berwenang memeriksa dan



mengadilinya;- -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa serta diputuskan tanpa kehadirannya;- -----

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya dan dianggap mengakui atau tidak membantah dalil- dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu seluruh dalil gugatan Penggugat dianggap telah terbukti. Namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka hal tersebut dinilai masih merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;- -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi masing- masing bernama Mahrina binti Mansah dan Mastariah binti Imbran, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokok- pokok keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 (Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang menurut Pasal 285 RBg. merupakan bukti lengkap, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;- -----



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak awal tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran. Hal ini disebabkan karena Tergugat cemburu buta dan menuduh Penggugat menjalin cinta dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas. Bahkan ketika Penggugat pergi menjenguk keluarganya yang sedang sakit di Desa Seratak pada bulan Maret 2010, Tergugat emosional dan pengaruh sikap cemburu itu semakin tampak dengan munculnya ancaman dari Tergugat. Tergugat mengancam akan membacok Penggugat jika kembali ke rumah. Akibatnya Penggugat ketakutan untuk pulang ke rumah dan memilih pulang ke tempat orang tuanya. Sejak itulah Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak saling mengunjungi. Selama terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah diupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan kembali ; - -----

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jls pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam berumah tangga;



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;- -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri, sehingga apabila unsur ikatan bathin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya;- -----

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, sesuai dengan isi dan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG tahun 1991, di mana majelis hakim tidak melihat dan mempertimbangkan siapa yang bersalah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan retak dan bahkan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi Majelis Hakim semata-mata melihat kepada fakta retak dan bahkan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri serta tidak ada harapan untuk baik dan rukun kembali. Maka mempertahankan keadaan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemudharatan bagi salah



satu atau kedua belah pihak yang berperkara. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i :-----

- Al- Qur'an Surat Al- Baqarah ayat 231:

ولاتمسكواهن- ضررا- ليعتدوا- ومن يفعل- ذلك فقد ظلم نفسه

Artinya : "Janganlah kamu tahan mereka (isteri- isterimu) dengan penderitaan, supaya mereka dapat menjalani iddahnya. Barang siapa memperbuat yang demikian, sesungguhnya ia telah menganiaya dirinya"-----

- Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درء للمفاسد مقدم على جلب للمصالح

Artinya: "menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan"-----

- Dalil dari Kitab Al- Anwar Juz 3 halaman 55:

فان تعزرت- بتعزرت- او تولت- راوغيبه- جاز- لا- تثبت- با- ليين

Artinya : " Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti- bukti "-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-



pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya dapat dikabulkan dengan *verstek* (pasal 149 R.Bg) ;-----

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 84 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman dan atau tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;- --

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (xxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 30 September 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1431 Hijriyah oleh kami **Drs. H. JUHRI** sebagai Hakim Ketua, **M. AMIR SYARIFUDDIN, S.HI** dan **ACHMAD FAUSI, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari ini juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **MUKHYAR, S.Ag, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; ----

Hakim Ketua,

Drs. H. JUHRI

Hakim Anggota,

M. AMIR SYARIFUDDIN, S.HI

Hakim Anggota,

ACHMAD FAUSI, S.HI.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUKHYAR, S.Ag, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya Proses	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp	175.000
Penggugat		
4. Biaya Panggilan	Rp	110.000
Tergugat		
5. Redaksi	Rp	5.000
6. Meterai	Rp	6.000
<hr/>		
Jumlah	Rp.	376.000,